



P U T U S A N

Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Tempat lahir : Ngawi
Umur/tanggal lahir : 19 Th/12 Juni 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Boyolali
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/98/IX/2021/Reskrim, tanggal 28 September 2021;

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak, tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak, tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022

Terdakwa tersebut, dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Jawa Tengah melalui Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Krg, tanggal 29 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Krg, tanggal 19 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Krg, tanggal 19 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Telah Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 2 UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tersebut dalam dakwaan kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun**, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida **3 (tiga) bulan kurungan** dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Restitusi kepada anak korban Anak Korban als Dini Binti Suratno melalui orang tua anak korban sebesar **Rp. 37.073.847,- (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah)** dengan ketentuan apabila setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap dan ternyata terdakwa tidak membayar Restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk "ROWNDIVISION" warna orange,
- b) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam,
- c) 1 (satu) potong celana dalam warna ungu,
- d) 1 (satu) potong BH warna merah muda

Dikembalikan kepada anak korban melalui Saksi II.

5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, mohon kepada Majelis Hakim yang bijaksana yang mengadili perkara ini untuk :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : "Telah Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tersebut dalam dakwaan Kesatu Kami,
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan Tuntutan serta hukuman dan juga membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Restitusi.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Saya tulang punggung keluarga yang mulia, karena keluarga saya termasuk keluarga yang tidak mampu dan kedua orang tua saya sudah meninggal dunia, saya anak yatim piatu yang mulia;
2. Saya sangat menyesal atas perbuatan saya yang mulia dan saya sangat malu karena perbuatan saya yang telah melanggar hukum.
3. Dan saya jujur yang mulia, di saat kejadian saya tidak melakukan tipu muslihat, kebohongan, kekerasan ancaman atau paksaan yang mulia dan saya tidak membujuk supaya kami melakukan hubungan layaknya suami istri karena kami sama-sama mau yang sebelumnya telah disepakati saya membayar/kasih uang kepada korban setelah selesai melakukan hubungan tersebut. Pada saat melakukan hubungan tersebut korban saya juga sudah tidak perawan yang mulia dan saya berani sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan Perkara yang sedang saya hadapi, saya bertaubat yang mulia dan saya tidak akan pernah lagi mengulangi perbuatan saya yang melanggar hukum, saya tetap bertanggung jawab atas perbuatan saya dan sekali lagi saya meminta maaf terhadap korban dan keluarga serta seluruh masyarakat Indonesia dan saya mohon kepada yang mulia untuk memberikan hukuman kepada saya yang seringannya karena saya harus bekerja untuk menafkai dan membesarkan anak saya yang mulia.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 3 Februari 2022, yang pada pokoknya menolak seluruh Pledoi/Pembelaan Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya dan menetapkan dalam Replik ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan Tuntutan Pidana kami. Mengakhiri Tanggapan terhadap Nota Pledoi/Pembelaan ini, kami menyatakan tetap pada amar Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan pada sidang hari Senin tanggal 17 Januari 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KE SATU

----- Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2020 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah kamar di Hotel Jonggrang II di Kel. Bolon Kec. Colomadu Kab. Karanganyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, *telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa berkenalan dengan Anak Korban yang selanjutnya disebut anak korban melalui aplikasi facebook. Setelah perkenalan tersebut, komunikasi antara terdakwa dan anak korban berlanjut melalui pesan chat di aplikasi Messenger Facebook. Selang seminggu setelah

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Krg



perkenalan tersebut, terdakwa dan anak korban sepakat untuk janji bertemu di POM Bensin Bolon Colomadu Karanganyar. Kemudian terdakwa datang sendiri dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat dan bertemu dengan anak korban yang juga datang sendiri mengendarai sepeda motor Satria F. Pada saat bertemu terdakwa amenyapa anak korban dengan mengatakan, “ Mbaknya yang chat FB” dan dijawab “Iya Mas” oleh anak korban.

- Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor masing – masing, terdakwa dan anak korban beriringan dimana posisi anak korban didepan sedangkan terdakwa membuntuti dibelakang menuju Hotel Jonggrang II di Desa Bolon Kec. Colomadu Kab. Karanganyar. Setelah sampai di Hotel Jonggrang II, terdakwa memesan sebuah kamar dan membayar sewa kamar tersebut. Setelah membayar, selanjutnya terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar dan terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam. Selanjutnya terdakwa dan anak korban saling melepas baju masing – masing, lalu saling meraba tubuh dan saling mencium. Selanjutnya terdakwa merebahkan anak korban di atas kasur dan memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak korban dimana kemudian anak korban berada di posisi atas sedangkan terdakwa dibawah, selang 5 (lima) menit kemudian berganti posisi dimana anak korban berada dibawah dan terdakwa berada diatas selama 5 (lima) menit dan berganti posisi lagi sebanyak 2 (dua) kali hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermnya didalam kemaluan anak korban.
- Bahwa setelah melakukan hubungan suami isteri tersebut saat masih berada didalam kamar hotel, terdakwa memberi uang kepada anak korban sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah dengan maksud untuk menyenangkan hati anak korban dan agar anak korban tidak memberitahukan perbuatan terdakwa kepada siapapun termasuk kedua orang tua anak korban. Selanjutnya terdakwa dan anak korban pulang kerumah masing – masing.
- Bahwa sekitar bulan Juni 2021, terdakwa didatangi oleh keluarga anak korban dan dimintai pertanggungjawaban oleh keluarga anak korban karena anak korban hamil. Setelah dilakukan musyawarah kekeluargaan antara keluarga anak korban dengan keluarga terdakwa dimana terdakwa berjanji akan bertanggungjawab dan menikahi anak korban,

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Krg



namun terdakwa tidak menepati janjinya tersebut karena terdakwa meragukan janin yang dikandung oleh anak korban adalah darah daging terdakwa. Sehingga kemudian orang tua anak korban melaporkan terdakwa ke Polisi.

- Bahwa setelah anak korban melahirkan, kemudian dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (DNA) dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 2425/KBF/2021 tanggal 21 September 2021 dengan kesimpulan “ setengah pasang alel (alel paternal) pada 22 (dua puluh dua) locus dari 23 (dua puluh tiga) locus marka STR yang dianalisa dari BB-5255/2021/KBF berupa 1 (satu) potong kain kassa berisi serapan darah milik anak (bayi) FARIS DYCHOIRIL MUNA **cocok** dengan setengah pasang alel (alel paternal) pada 22 (dua puluh dua) locus dari 23 (dua puluh tiga) locus marka STR yang dianalisa dari BB-5253/2021/KBF berupa 1 (satu) buah tube berisi darah milik sdr TERDAKWA dan setengah pasang alel (alel maternal) pada 18 (delapan belas) locus dari 23 (dua puluh tiga) locus marka STR yang dianalisa dari BB-5255/2021/KBF berupa 1 (satu) potong kain kassa berisi serapan darah milik anak (bayi) FARIS DYCHOIRIL MUNA **cocok** dengan setengah pasang alel (alel maternal) pada 18 (delapan belas) locus dari 22 (dua puluh dua) locus marka STR yang dianalisa dari BB-5254/2021/KBF berisi 1 (satu) buah tube berisi darah milik sdr Anak Korban.

Dengan demikian probabilitas sdr TERDAKWA dan sdr Anak Korban sebagai orang tua biologis dari anak (bayi) FARIS DYCHOIRIL MUNA adalah 99,99%.

- Akibat perbuatan terdakwa **TERDAKWA**, Anak Korban berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 52 06 83 tanggal 15 Juli 2021 dengan hasil dari pemeriksaan : janin tunggal hidup didalam rahim, air ketuban dan ari – ari normal. Umur kehamilan tiga puluh lima minggu. Hari perkiraan lahir 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERYURISTIANTO, SpOG Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar dan mengetahui dr. IWAN SETIAWAN ADJI, Sp THT Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar.
- Bahwa sesuai Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9101/TP/2011 tanggal 26 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Dra. M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANNUDIN selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Boyolali, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 20 Agustus 2006 yang pada saat kejadian masih berusia 14 tahun 11 bulan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2020 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah kamar di Hotel Jonggrang II di Kel. Bolon Kec. Colomadu Kab. Karanganyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah dengan sengaja melakukan melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan November 2020, Anak Korban selanjutnya disebut anak korban membeli bakso di warung bakso tempat terdakwa bekerja. Saat itu terdakwa meminta nomor Whatsapp anak korban, selanjutnya terdakwa yang mulai mengajak kenalan. Sekitar satu minggu kemudian terdakwa mengirim pesan kepada anak korban yangmana terdakwa mengajak anak korban main dengan percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : : “Ayo dolan (ayo main)”

Anak korban : “Dolan ning ndi? (main kemana?)”

Terdakwa : “ Wedangan, tak tunggu ning SPBU Bolon (angkringan, saya tunggu di SPBU Bolon)”

Anak korban : “ Iya”

Terdakwa : “Bar Isya wae (habis isya saja)”

Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib anak korban menuju SPBU Bolon dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No Pol AD 4515 TM. Setelah sampai di jalan dekat SPBU Bolon, anak korban bertemu dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor honda beat.

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor masing – masing terdakwa mendahului anak korban, dan anak korban mengikuti dibelakangnya. Saat sampai di Hotel Jonggrang II, terdakwa berbelok dan masuk ke Hotel Jonggrang II. Setelah selesai memesan sebuah kamar, selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motornya didepan kamar tersebut dan mengatakan kepada anak korban, “Reneo (kesini)”. Kemudian anak korban masuk kedalam kamar dan duduk di kursi didalam kamar. Setelah terdakwa mengunci pintu kamar, terdakwa duduk di atas kasur lalu terdakwa memanggil anak korban dengan mengatakan, “turu kene (tidur sini)”, lalu anak korban duduk diatas kasur disebelah terdakwa. Selanjutnya terdakwa mematikan lampu kamar, terdakwa kemudian menidurkan anak korban lalu meraba – raba payudara anak korban dari luar baju. Selanjutnya terdakwa hendak melepas kaos dan BH anak korban, anak korban berusaha bangun untuk melawan namun dihalang – halangi oleh tangan terdakwa sehingga anak korban tidak bisa bangun. Kemudian terdakwa melepas kaosnya, lalu terdakwa melepas celana dalam anak korban hingga anak korban telanjang. Terdakwa meletakkan kedua tangan anak korban diatas kepala anak korban, lalu memegang kedua tangan anak korban hingga anak korban tidak dapat bergerak. Selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban. karena kesakitan, anak korban akan berteriak namun terdakwa menutup mulut anak korban dengan tangannya. Selanjutnya terdakwa menggerakkan/menggoyangkan alat kelaminnya keluar masuk dari alat kelamin anak korban sekitar 3 (tiga) menit hingga terdakwa mengeluarkan air mani/ sperma yang terdakwa buang didalam kemaluan anak korban. Setelah melakukan hubungan suami isteri tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke kamar mandi dan memakai bajunya. Dan anak korban pun kembali memakai pakaiannya kemudian pulang ke rumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021, Saksi III yang merupakan ibu kandung anak korban curiga melihat kondisi perut anak korban yang terus membesar. Selanjutnya Saksi III membeli alat test kehamilan dan hasil test menunjukkan jika anak korban hamil. Kemudian Saksi III menanyakan kepada anak korban siapa yang menghamili anak korban namun anak korban tidak berani bercerita.

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban baru berani menceritakan bahwa anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa setelah anak korban dimintai keterangan oleh KPAI Kab. Boyolali.

- Bahwa pernah dilakukan musyawarah kekeluargaan antara keluarga anak korban dengan keluarga terdakwa dimana terdakwa berjanji akan bertanggungjawab dan menikahi anak korban, namun terdakwa tidak menepati janjinya tersebut karena terdakwa meragukan janin yang dikandung oleh anak korban adalah hasil perbuatan terdakwa. Sehingga kemudian orang tua anak korban melaporkan terdakwa ke Polisi.
- Akibat perbuatan terdakwa **TERDAKWA**, Anak Korban berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 52 06 83 tanggal 15 Juli 2021 dengan hasil dari pemeriksaan : janin tunggal hidup didalam rahim, air ketuban dan ari – ari normal. Umur kehamilan tiga puluh lima minggu. Hari perkiraan lahir 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERYURISTIANTO, SpOG Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar dan mengetahui dr. IWAN SETIAWAN ADJI, Sp THT Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar.
- Bahwa sesuai Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9101/TP/2011 tanggal 26 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Dra. M. HASANNUDIN selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Boyolali, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 20 Agustus 2006 yang pada saat kejadian masih berusia 14 tahun 11 bulan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 2425/KBF/2021 tanggal 21 September 2021 dengan kesimpulan “ setengah pasang alel (alel paternal) pada 22 (dua puluh dua) locus dari 23 (dua puluh tiga) locus marka STR yang dianalisa dari BB-5255/2021/KBF berupa 1 (satu) potong kain kassa berisi serapan darah milik anak (bayi) FARIS DYCHOIRIL MUNA **cocok** dengan setengah pasang alel (alel paternal) pada 22 (dua puluh dua) locus dari 23 (dua puluh tiga) locus marka STR yang dianalisis dari BB-5253/2021/KBF berupa 1 (satu) buah tube berisi darah milik sdr TERDAKWA dan setengah pasang alel (alel maternal) pada 18 (delapan belas) locus dari 23 (dua puluh tiga) locus marka STR yang dianalisa dari BB-5255/2021/KBF berupa 1 (satu) potong kain kassa berisi serapan darah milik anak (bayi) FARIS DYCHOIRIL MUNA **cocok** dengan

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Krg



setengah pasang alel (alel maternal) pada 18 (delapan belas) locus dari 22 (dua puluh dua) locus marka STR yang dianalisis dari BB-5254/2021/KBF berisi 1 (satu) buah tube berisi darah milik sdr Anak Korban.

Dengan demikian probabilitas sdr TERDAKWA dan sdr Anak Korban sebagai orang tua biologis dari anak (bayi) FARIS DYCHOIRIL MUNA adalah 99,99%.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang R. I Nomor No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, berupa:

- Visum Et Repertum Pertama Nomor 445.4/1249/4.2.14/2021, tertanggal 14 Juli 2021, dari Puskesmas Ngemplak, Kabupaten Boyolali;
- Visum Et Repertum Kedua Nomor: 52 06 83, tanggal 16 Juli 2021, dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangayar;
- Surat Kesepakatan Bersama, tanggal 15 Juni 2021;
- Kutipan Akta Kelahiran an. Anak Korban, Nomor 9101/2011, tanggal 26 Januari 2011;
- Nomor KK. atas nama kepala keluarga Suratno;
- KTP NIK, an. TERDAKWA

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, disumpah dan didampingi oleh orang tuanya dan dari P2TP2A Kabupaten Karanganyar, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Anak Korban pernah memberikan keterangan di Kantor Kepolisian Sat Reskrim Polres Karanganyar ;
 - Anak Korban menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Anak Korban dengan terdakwa tidak memiliki hubungan khusus atau berpacaran ;
- Anak Korban mengenal terdakwa sekitar bulan November 2020 atau sekitar seminggu sebelum ada kejadian persetubuhan, Anak Korban mengenal terdakwa ketika Anak Korban membeli bakso di warung bakso tempat terdakwa bekerja, kemudian terdakwa meminta nomor whatsapp Anak Korban setelah itu kita saling berkenalan ;

- Pada hari dan tanggal Anak Korban lupa, sekitar bulan November 2020, sekitar jam 17.00 WIB, Anak Korban di WA terdakwa mengajak Anak Korban pergi kemudian janji sekira pukul 20.00 wib Anak Korban bertemu di POM Bensin Bolon Colomadu, Karanganyar.

Anak Korban mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol AD 4515 TM, kemudian terdakwa tiba-tiba sudah ada di sebelah Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, selanjutnya terdakwa mendahului Anak Korban dan Anak Korban mengikuti dari belakang.

Kemudian terdakwa belok ke Hotel Jonggrang II, sampai di depan Hotel Jonggrang II terdakwa bertemu seorang laki-laki dan berbincang kemudian menyerahkan sesuatu kepada laki-laki tersebut, selanjutnya terdakwa menuju ke depan kamar dan memikirkan sepeda motornya.

Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dengan mengajak Anak Korban, kemudian Anak Korban duduk dikursi didalam kamar kemudian terdakwa mengunci kamar dan duduk di atas kasur dan mengajak Anak Korban duduk di atas kasur, kemudian lampu kamar dimatikan oleh terdakwa.

Terdakwa kemudian menidurkan Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban dari luar baju, kemudian terdakwa memaksa Anak Korban untuk melepas kaos dan BH, Anak Korban berusaha bangun dan melawan namun dihalang-halangi dengan tangan terdakwa sehingga Anak Korban tidak bisa bangun, kemudian terdakwa melepas kaosnya dan melepas celana panjang dan celana dalam Anak Korban hingga telanjang, Anak Korban merasa ketakutan sehingga tidak bisa berteriak, kemudian terdakwa meletakkan kedua tangan Anak Korban diatas kepala Anak Korban dan memegang kedua tangan Anak Korban sehingga tubuh Anak Korban tidak bisa bergerak, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesakitan dan akan berteriak tetapi terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan tangannya, Anak Korban hanya bisa menangis, kemudian terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah melakukan persetubuhan tersebut terdakwa masuk ke dalam toilet dan mengenakan pakaiannya sendiri begitu juga dengan Anak Korban juga mengenakan pakaian Anak Korban sendiri ;

- Persetubuhan terjadi pada malam hari dan situasi disekitar kamar hotel sepi dalam keadaan gelap karena terdakwa mematikan lampu kamar sebelum melakukan persetubuhan ;
- Tidak ada orang lain yang melihat kejadian persetubuhan tersebut ;
- Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan dengan siapapun selain dengan terdakwa ;
- Anak Korban tidak tahu apakah terdakwa terlebih dahulu memesan kamar hotel tersebut ;
- Anak Korban dan terdakwa di dalam kamar hotel tersebut sampai pagi baru kami pulang kerumah masing-masing ;
- Akibat dari kejadian persetubuhan tersebut, pada alat kemaluan Anak Korban terasa perih dan sakit, kemudian sekitar bulan Juni 2021 Anak Korban ketahui sedang dalam keadaan hamil ;
- Pada hari Minggu 6 Juni 2021 ibu Anak Korban merasa curiga melihat kondisi perut Anak Korban yang membesar, kemudian ibu Anak Korban membelikan alat tes kehamilan dan menunjukkan Anak Korban sedang hamil.

Kemudian ibu Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban siapa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban hingga hamil, namun Anak Korban tidak berani menceritakan kejadian persetubuhan tersebut.

Pada hari Rabu, 9 Juni 2021 Anak Korban diperiksakan ke Bidan Noris karena alat untuk USG tidak tersedia, disarankan untuk periksa ke Puskesmas Ngemplak, setelah diperiksa usia kandungan Anak Korban 6 (enam) bulan ;

Selang beberapa hari Anak Korban didatangi dari pihak Puskesmas Ngemplak, Boyolali bahwa akan dimintai keterangan dari KPAI Boyolali, saat itu Anak Korban baru berani cerita kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Setelah kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban tidak berkomunikasi dengan terdakwa, kemudian keluarga mencari keberadaan terdakwa.



Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 setelah bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa diajak bapak Anak Korban kerumah untuk membicarakan masalah kejadian persetubuhan tersebut dan dimintai pertanggung jawaban.

Pada saat itu terdakwa mengakui melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan bersedia menikahi Anak Korban, dan diberi waktu selama 2 (dua) minggu untuk melengkapi berkas kelengkapan menikah, tetapi terdakwa tidak segera melengkapi kemudian pengacara terdakwa mendatangi Bhabinkamtibmas Polsek Ngeemplak memberikan informasi bahwa terdakwa tidak mengakui telah melakukan persetubuhan tersebut, sehingga bapak Anak Korban melaporkan terdakwa ke Polisi ;

- Setelah kejadian persetubuhan itu, keesokan harinya Anak Korban pulang kerumah mbah Anak Korban.
- Anak Korban kadang tidur dirumah mbah Anak Korban dan kadang tidur dirumah orang tua Anak Korban yang jarak rumah tidak begitu jauh, pada saat itu Anak Korban tidak dicari oleh orang tua Anak Korban dan Anak Korban juga tidak ada menghubungi keluarga Anak Korban ;
- Anak Korban melakukan persetubuhan dengan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;
- Semula terdakwa ada diatas badan Anak Korban, kemudian berganti posisi Anak Korban diatas badan terdakwa ;
- Semula Anak Korban merasa kesakitan tapi setelah itu Anak Korban merasakan enak ;
- Anak Korban yang menggerakkan badan pada saat Anak Korban berada di posisi atas ;
- Terdakwa tidak memaksa atau mengancam Anak Korban waktu kejadian persetubuhan tersebut ;
- Saat sebelum terjadi persetubuhan tersebut, Anak Korban tidak dirayu oleh terdakwa langsung meraba-raba payudara Anak Korban dari luar pakaian Anak Korban, kemudian terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang, Anak Korban berusaha menolak dan tidak teriak karena takut, Anak Korban mengatakan kepada terdakwa, "nanti kalau hamil gimana", kemudian terdakwa menjawab "ngak hamil ;
- Anak Korban tidak menerima barang atau upah atau imbalan apapun dari terdakwa sebelum atau sesudah kejadian persetubuhan tersebut ;
- Terdakwa yang dahulu minta nomor whatsapp Anak Korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Korban punya akun di facebook dan pernah sekali menghubungi terdakwa dan bertanya “nanti kalau hamil gimana”, dan yang membalas pacar terdakwa dan menjawab “ iki sopo, aku pacare agung” ;
- Sekitar seminggu setelah kejadian persetubuhan tersebut ;
- Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam sidang yang digunakan pada waktu kejadian persetubuhan saksi dengan terdakwa;
- Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum mohon ijin untuk membacakan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Puskesmas Ngemplak Kabupaten Boyolali Nomor : 445.4/1249/4.2.14/2021 tertanggal 14 Juli 2021 tentang kesimpulan sebagai berikut :

KESIMPULAN : Telah dilakukan Visum Et Repertum terhadap seorang anak perempuan umur 14 tahun, tinggi 153, rambut lurus, alamat Dk. Manggung Rt.02 Rw.01 Kelurahan Manggung dan di Puskesmas Ngemplak tanggal 9 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.

Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tanda-tanda kehamilan dengan tinggi fudus uteri 21 cm, presentasi kepala, detak jantung janin 142x/menit.
- Selanjutnya Penuntut Umum juga membacakan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Nomor : 52 06 83 tertanggal 16 Juli 2021 tentang kesimpulan sebagai berikut :

KESIMPULAN : Janin tunggal hidup, di dalam Rahim air ketuban dari ari-ari normal. Umur kehamilan tiga puluh lima minggu. Hari perkiraan lahir 19 Agustus 2021.
- Setelah anak korban melahirkan, kemudian dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (DNA) dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah No. Lab : 2425/KBF/2021 tertanggal 21 September 2021 kesimpulan, sebagai berikut :

KESIMPULAN : “ setengah pasang alel (alel paternal) pada 22 (dua puluh dua) locus dari 23 (dua puluh tiga) locus marka STR yang dianalisa dari BB-5255/2021/KBF berupa 1 (satu) potong kain kassa berisi serapan darah milik anak (bayi) FARIS DYCHOIRIL MUNA **cocok** dengan setengah pasang alel (alel paternal) pada 22 (dua puluh

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua) locus dari 23 (dua puluh tiga) locus marka STR yang dianalisis dari BB-5253/2021/KBF berupa 1 (satu) buah tube berisi darah milik sdr TERDAKWA dan setengah pasang alel (alel maternal) pada 18 (delapan belas) locus dari 23 (dua puluh tiga) locus marka STR yang dianalisa dari BB-5255/2021/KBF berupa 1 (satu) potong kain kassa berisi serapan darah milik anak (bayi) FARIS DYCHOIRIL MUNA **cocok** dengan setengah pasang alel (alel maternal) pada 18 (delapan belas) locus dari 22 (dua puluh dua) locus marka STR yang dianalisis dari BB-5254/2021/KBF berisi 1 (satu) buah tube berisi darah milik sdr Anak Korban.

Dengan demikian probabilitas Sdr. TERDAKWA dan Sdri. Anak Korban sebagai orang tua biologis dari anak (bayi) FARIS DYCHOIRIL MUNA adalah 99,99 %.

- Anak Korban melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki dan sekarang berusia 4 (empat) bulan ;
- Anak Korban sudah tidak sekolah karena merawat anak Anak Korban ;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa memberikan keterangan :

- bahwa Anak korban dan Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan melepas baju sendiri-sendiri, sebelum melakukan persetubuhan Anak korban mengulum kemaluan Terdakwa;
- bahwa kejadian persetubuhan tersebut tidak ada paksaan maupun ancaman, kemudian terdakwa menyampaikan permintaan maaf kepada Anak korban atas kejadian persetubuhan tersebut ;

2. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi datang ke Kantor Kepolisian Sat Reskrim Polres Karanganyar untuk melapor kemudian memberikan keterangan atas kejadian persetubuhan ;
- Saksi ayah kandung anak korban dimana anak kandung saksi yang bernama Anak Korban Als Dini Binti Suratno umur 14 (empat belas) tahun telah menjadi korban persetubuhan hingga hamil dan telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 saksi dan istri menanyakan kepada anak saksi mengapa perutnya tampak besar.

Setelah itu anak saksi mengaku telah hamil dan hari itu juga untuk membeli tespack di apotik, lalu dites dirumah diketahui hasilnya positif hamil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keesokan harinya saksi dan istri mengajak anak saksi ke Bidan Desa dan Bidan Desa menyampaikan anak saksi telah hamil. Dan menyarankan untuk ke Puskesmas Ngemplak untuk diperiksa lebih lanjut ;

Ada saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan anak korban dengan terdakwa ?

- Saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan antara anak saksi dengan terdakwa, saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari anak saksi ;
- Saksi kemudian mencari dan datang ke tempat kerja terdakwa dan disana saksi bertemu, setelah itu saksi mengajak terdakwa untuk kerumah saksi untuk memastikan apakah terdakwa benar-benar yang melakukan persetubuhan dengan anak saksi ;
- Saat melakukan kesepakatan disaksikan oleh Kepala Desa Manggung, Ngemplak, Boyolali dan Kepala Desa Genting, Cepogo, Boyolali, kami sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan terdakwa sanggup untuk menikahi anak saksi ;
- Saksi dengan terdakwa membuat kesepakatan pada tanggal 15 Juni 2021 dan sampai waktu yang telah disepakati terdakwa belum memenuhi kesepakatan tersebut.

Pada tanggal 30 Juni 2021 saksi mendapat kabar dari saksi yang hadir dalam membuat kesepakatan tersebut bahwa terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan kejadian persetubuhan tersebut ;

- Kemudian pada tanggal 6 Juli 2021 saksi melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ke Polisi Karanganyar.
- Saksi tidak mengenal terdakwa sebelum kejadian persetubuhan tersebut.
- Sebelum saksi mengetahui kalau anak saksi hamil, anak saksi pernah sakit dan di opname di Rumah Sakit selama 10 (sepuluh) hari dan diagnose Dokter anak saksi sakit lambung.
- Saksi tidak mengetahui dan tidak curiga kalau anak saksi sakit dan diopname dalam keadaan telah hamil.
- Saksi pada waktu itu tidak ada menghubungi atau mencari anak saksi karena anak saksi kadang tidur dirumah mbahnya dan kadang tidur dirumah ;
- Karena setelah musyawarah secara kekeluargaan dan disepakati bersama kemudian terdakwa saksi beri waktu 2 (dua) minggu untuk melengkapi

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Krg



berkas untuk menikahi anak saksi, tetapi tidak muncul untuk bertanggung jawab ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan tidak keberatan dan membenarkan, kemudian terdakwa minta maaf kepada keluarga atas kejadian persetubuhan yang dilakukan terhadap Anak Korban dan akan bertanggung jawab serta akan belajar untuk berkomunikasi dengan baik

3. **Saksi III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Kepolisian Sat Reskrim Polres Karanganyar ;
- Anak korban adalah keponakan Saksi yang telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 Saksi datang kerumah kakak Saksi yang merupakan orang tua Anak Korban, mendengar pihak Puskesmas Ngemplak datang ke rumah kakak Saksi dan Saksi menanyakan langsung kepada Anak Korban "Iha kamu tidak tahu kalau hamil, sudah berbulan-bulan tidak haid" kemudian Anak Korban menjawab "tidak mengetahui kalau sedang hamil".
- Saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan antara Anak Korban dengan terdakwa, Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut karena pihak Puskesmas Ngemplak datang kerumah kakak Saksi ;
- Setelah Anak Korban diperiksa ke Puskesmas, beberapa hari kemudian mendapat surat panggilan dari Kelurahan, lalu Anak Korban dan orang tuanya menghadiri surat panggilan tersebut ke Kelurahan, saat sampai di Kelurahan sudah ada petugas dari KPAI Boyolali untuk klarifikasi kejadian persetubuhan yang telah dilakukan terdakwa ;
- Pada hari Selasa 15 Juni 2021 sekira pukul 20.00 wib pihak terdakwa dan kakak kandungnya serta Kepala Desa dipertemukan dengan pihak keluarga korban bersama perangkat desa (Ketua RT, Kepala Desa) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan ;
- Saksi ikut dalam pertemuan musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut ;
- Hasil kesepakatan bahwa terdakwa bersedia untuk menikahi korban dan akan bertanggung jawab ;
- Saksi tidak mengenal terdakwa sebelum kejadian persetubuhan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum Saksi mengetahui kalau keponakan Saksi hamil, keponakan Saksi pernah sakit dan di opname di Rumah Sakit selama 10 (sepuluh) hari dan diagnose Dokter keponakan Saksi sakit lambung.
- Saksi tidak mengetahui dan tidak curiga kalau keponakan Saksi saat sakit dan diopname dalam keadaan telah hamil.
- Karena setelah kesepakatan kekeluargaan tersebut terdakwa sudah diberi waktu 2 (dua) minggu untuk melengkapi berkas untuk menikahi korban, setelah itu orang tua korban mendapat info dari Bhabinkamtibmas Kel. Manggung bahwa terdakwa menggunakan pengacara, tetapi tidak muncul untuk bertanggung jawab ;
- Perilaku keseharian korban sebelum kejadian persetubuhan tersebut ramah dan ceria, tetapi setelah kejadian itu berperilaku banyak diam ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan tidak keberatan dan membenarkan ;

4. **Saksi IV**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- saya pernah memberikan keterangan di Kantor Kepolisian Sat Reskrim Polres Karanganyar ;
- Anak Korban adalah keponakan saya yang telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 saya dihubungi Sdr. Suratno (bapaknya korban) untuk segera kerumahnya.
Setelah saya sampai dirumah Sdr. Suratno, kemudian dijelaskan kalau anaknya telah hamil 6 (enam) bulan yang dilakukan terdakwa ;
- Saya tidak mengetahui kejadian persetubuhan antara Anak Korban dengan terdakwa, saya mengetahui kejadian persetubuhan tersebut karena saya dihubungi oleh Sdr. Suratno untuk datang kerumahnya dan diceritakan kejadian persetubuhan yang dialami oleh anaknya yaitu DINI dengan terdakwa ;
- Setelah mengetahui masalah tersebut saya menanyakan dan memberikan saran siapa yang menghamili korban dan dimana alamatnya, kemudian dijawab Sdr. Suratno kalau begitu dicari untuk diajak bermusyawarah baik-baik agar mau bertanggung jawab ;
- Pada hari Selasa 15 Juni 2021 sekira pukul 20.00 wib pihak terdakwa dan kakak kandungnya serta Kepala Desa dipertemukan dengan pihak keluarga korban bersama perangkat desa (Ketua RT, Kepala Desa) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan.

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya dari Bhabinkamtibmas membantu proses kesepakatan yang dituangkan dalam surat kesepakatan bersama antara Sdr. Suratno sebagai orangtua korban dengan kakak kandung terdakwa, inti kesepakatan ditulis lalu dibacakan kemudian kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dan tidak ada yang perlu diganti selanjutnya ditanda tangani bermaterai ;

- saya ikut dalam pertemuan musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut ;

Bagaimana hasil kesepakatan musyawarah keluarga untuk menyelesaikan masalah kejadian tersebut ?

- Hasil kesepakatan bahwa terdakwa bersedia untuk menikahi korban dan akan bertanggung jawab ;

- Saya tidak mengenal terdakwa sebelum kejadian persetubuhan tersebut.

Bagaimana kondisi korban setelah kejadian tersebut ?

- Sebelum saya mengetahui kalau keponakan saya hamil, keponakan saya pernah sakit dan di opname di Rumah Sakit selama 10 (sepuluh) hari dan diagnose Dokter keponakan saya sakit lambung.

- Saya tidak mengetahui dan tidak curiga kalau keponakan saya saat sakit dan diopname dalam keadaan telah hamil.

- Karena setelah kesepakatan kekeluargaan tersebut terdakwa sudah diberi waktu 2 (dua) minggu untuk melengkapi berkas untuk menikahi korban, setelah itu orang tua korban mendapat info dari Bhabinkamtibmas Kel. Manggung bahwa terdakwa menggunakan pengacara, tetapi tidak muncul untuk bertanggung jawab ;

- Perilaku keseharian korban sebelum kejadian persetubuhan tersebut ramah dan ceria, tetapi setelah kejadian itu berperilaku banyak diam ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan:

- Visum Et Repertum Puskesmas Ngemplak Kabupaten Boyolali Nomor : 445.4/1249/4.2.14/2021 tertanggal 14 Juli 2021 tentang kesimpulan sebagai berikut :

KESIMPULAN : Telah dilakukan Visum Et Repertum terhadap seorang anak perempuan umur 14 tahun, tinggi 153, rambut lurus, alamat Dk. Manggung Rt.02 Rw.01 Kelurahan Manggung dan di Puskesmas Ngemplak tanggal 9 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tanda-tanda kehamilan dengan tinggi fundus uteri 21 cm, presentasi kepala, detak jantung janin 142x/menit.

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Nomor : 52 06 83 tertanggal 16 Juli 2021 tentang kesimpulan sebagai berikut :

KESIMPULAN : Janin tunggal hidup, di dalam Rahim air ketuban dari ari-ari normal. Umur kehamilan tiga puluh lima minggu. Hari perkiraan lahir 19 Agustus 2021.

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (DNA) berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah No. Lab : 2425/KBF/2021 tertanggal 21 September 2021 kesimpulan, sebagai berikut :

KESIMPULAN : “ setengah pasang alel (alel paternal) pada 22 (dua puluh dua) locus dari 23 (dua puluh tiga) locus marka STR yang dianalisa dari BB-5255/2021/KBF berupa 1 (satu) potong kain kassa berisi serapan darah milik anak (bayi) FARIS DYCHOIRIL MUNA **cocok** dengan setengah pasang alel (alel paternal) pada 22 (dua puluh dua) locus dari 23 (dua puluh tiga) locus marka STR yang dianalisa dari BB-5253/2021/KBF berupa 1 (satu) buah tube berisi darah milik sdr TERDAKWA dan setengah pasang alel (alel maternal) pada 18 (delapan belas) locus dari 23 (dua puluh tiga) locus marka STR yang dianalisa dari BB-5255/2021/KBF berupa 1 (satu) potong kain kassa berisi serapan darah milik anak (bayi) FARIS DYCHOIRIL MUNA **cocok** dengan setengah pasang alel (alel maternal) pada 18 (delapan belas) locus dari 22 (dua puluh dua) locus marka STR yang dianalisa dari BB-5254/2021/KBF berisi 1 (satu) buah tube berisi darah milik sdr Anak Korban.

Dengan demikian probabilitas Sdr. TERDAKWA dan Sdr. Anak Korban sebagai orang tua biologis dari anak (bayi) FARIS DYCHOIRIL MUNA adalah 99,99 %.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kantor Kepolisian Sat Reskrim Polres Karanganyar ;
- Terdakwa melakukan persetujuan atau melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan seorang perempuan yang masih berusia anak dibawah umur yang belum lama Terdakwa kenal bernama Anak Korban Als Dini, sekitar bulan November 2020, sekira pukul 21.00 wib di Hotel Jonggrang Colomadu, Karanganyar ;
- Terdakwa dengan anak korban tidak ada hubungan pacaran dan sebelumnya tidak saling mengenal ;
- Terdakwa berkenalan dengan anak korban di Facebook, Terdakwa mencari kenalan di grup Dunia Malam Solo di grup itu banyak daftar cewek, Terdakwa menggunakan akun di facebook "AGUNG CODOT", sekarang akun tersebut sudah Terdakwa hapus ;
- Setelah mendapatkan kontak dan berlanjut massanger facebook dan saling chat berkenalan dengan anak korban di facebook dan melalui grup Dunia Malam Solo tersebut sudah tertera daftar tarif.
Pada waktu itu anak korban dengan tarif Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menawar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan anak korban menyetujuinya.
Kemudian setelah saling chat selang seminggu sepakat untuk janji dan bertemu di SPBU Bolon, Colomadu, Karanganyar ;
- Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat Terdakwa sendiri sedangkan anak korban juga mengendarai motor Satria F miliknya, kemudian setelah Terdakwa datang di SPBU Bolon mendekati sepeda motor Satria F tersebut dan bertanya "mbaknya yang Terdakwa chat di facebook" kemudian dijawab "iya mas", kemudian Terdakwa dibelakang mengikuti sepeda motor anak korban beriringan menuju ke Hotel Jonggrang Colomadu.
Setelah sampai hotel tersebut kita masuk bersama-sama dan Terdakwa yang membayar sewa kamar hotel Rp. 25.000,- (dua puluh lima rupiah) selama 3 (tiga) jam ;
- Didalam kamar hotel kami berkenalan setelah itu kami saling melepas baju sendiri-sendiri dan saling mendekat kemudian saling berbaring di kasur selanjutnya anak korban mengulum kemaluan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan anak korban melakukan hubungan layaknya suami istri dengan posisi Terdakwa dibawah dan anak korban diatas dan melakukan persetujuan sekitar 5 (lima) menit kemudian bergantian Terdakwa diatas sedangkan anak korban

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah bertukar posisi 2 (dua) kali dan tidak ada 1 (jam) sperma Terdakwa keluar didalam kemaluan anak korban ;

- Terdakwa dan anak korban kemudian memakai pakaian kami sendiri-sendiri, kemudian pulang kerumah masing-masing ;
- Terdakwa tidak ada mencium dan tidak memegang-megang ;
- Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan anak korban tidak dengan paksaan atau ancaman atau bujuk rayu ;
- Terdakwa memberikan imbalan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban sesuai kesepakatan pada waktu chatting di masseger facebook ;
- Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban 1 (satu) kali ;
- Setelah melakukan persetubuhan Terdakwa dan anak korban langsung pulang kerumah masing-masing, tidak bermalam di hotel tersebut ;
- Setelah melakukan persetubuhan kita tidak saling bicara dan tidak ada kata-kata dari anak korban kalau takut hamil setelah melakukan persetubuhan tersebut ;
- Akibat dari persetubuhan tersebut anak korban hamil dan telah melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki ;
- Tidak ada menghubungi, kira-kira seminggu setelah kejadian tersebut Terdakwa bertemu anak korban sedang membeli bakso ditempat Terdakwa bekerja dengan seorang laki-laki ;
- Sekira bulan Juni 2021 dari keluarga anak korban mencari Terdakwa ketempat kerja untuk dimintai pertanggungjawaban atas kejadian persetubuhan yang mengakibatkan kehamilan anak korban yang pada waktu itu usia kehamilan 6 (enam) bulan.

Sesampainya dirumah anak korban Terdakwa sendirian kemudian perangkat desa menghubungi keluarga Terdakwa yaitu kakak ipar Terdakwa untuk datang karena kedua orang tua Terdakwa telah meninggal dunia.

Dan diadakan mediasi antara keluarga anak korban dan Terdakwa, kemudian Terdakwa menandatangani perjanjian tetapi Terdakwa tidak melakukan kesepakatan tersebut karena Terdakwa ragu bahwa anak yang dikandung anak korban adalah bukan anak biologis Terdakwa.

Dan keluarga korban meminta kepada Terdakwa untuk bertanggungjawab atas kerugian yang telah dialami anak korban sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tetapi Terdakwa tidak mampu untuk membayar kerugian tersebut sehingga dilaporkan ke pihak polisi.

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengetahui kalau anak korban masih berusia dibawah umur, karena di facebook grup Dunia Malam Solo tidak mencantumkan usia ;
Kenapa terdakwa merasa ragu kalau bayi yang dikandung oleh anak korban adalah hasil dari kejadian persetubuhan tersebut ?
- Karena menurut informasi dari teman-teman bahwa anak korban memiliki banyak pacar dan sering keluar larut malam.
- Setelah dilaksanakan tes DNA benar anak yang dikandung hingga dilahirkan oleh anak korban adalah anak yang merupakan darah daging Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya setelah diberi kesempatan, menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk "ROWNDIVISION" warna orange,
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam,
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu,
- 1 (satu) potong BH warna merah muda

Yang telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 224/Pen.Pid/2021/PN Krg, tanggal 21 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Anak Korban menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA ;
- Antara Anak Korban dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan khusus atau berpacaran ;
- Anak Korban mengenal Terdakwa sekitar bulan November 2020 atau sekitar seminggu sebelum ada kejadian persetubuhan, Anak Korban mengenal Terdakwa ketika Anak Korban membeli bakso di warung bakso tempat Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa meminta nomor whatsapp Anak Korban setelah itu kita saling berkenalan ;
- Pada hari dan tanggal Anak Korban lupa, sekitar bulan November 2020, sekitar jam 17.00 WIB, Anak Korban di WA Terdakwa mengajak Anak Korban pergi kemudian janji-janji sekira pukul 20.00 wib Anak Korban bertemu di POM Bensin Bolon Colomadu, Karanganyar.

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol AD 4515 TM, kemudian Terdakwa tiba-tiba sudah ada di sebelah Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, selanjutnya Terdakwa mendahului Anak Korban dan Anak Korban mengikuti dari belakang.

Kemudian Terdakwa belok ke Hotel Jonggrang II, sampai di depan Hotel Jonggrang II Terdakwa bertemu seorang laki-laki dan berbincang kemudian menyerahkan sesuatu kepada laki-laki tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ke depan kamar dan memarkirkan sepeda motornya.

Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar dengan mengajak Anak Korban, kemudian Anak Korban duduk dikursi didalam kamar kemudian Terdakwa mengunci kamar dan duduk di atas kasur dan mengajak Anak Korban duduk di atas kasur, kemudian lampu kamar dimatikan oleh Terdakwa.

Terdakwa kemudian menidurkan Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban dari luar baju, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melepas kaos dan BH, Anak Korban berusaha bangun dan melawan namun dihalang-halangi dengan tangan Terdakwa sehingga Anak Korban tidak bisa bangun, kemudian Terdakwa melepas kaosnya dan melepas celana panjang dan celana dalam Anak Korban hingga telanjang, Anak Korban merasa ketakutan sehingga tidak bisa berteriak, kemudian Terdakwa meletakkan kedua tangan Anak Korban diatas kepala Anak Korban dan memegang kedua tangan Anak Korban sehingga tubuh Anak Korban tidak bisa bergerak, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban kesakitan dan akan berteriak tetapi Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan tangannya, Anak Korban hanya bisa menangis, kemudian Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa masuk ke dalam toilet dan mengenakan pakaiannya sendiri begitu juga dengan Anak Korban juga mengenakan pakaian Anak Korban sendiri ;

- Persetubuhan terjadi pada malam hari dan situasi disekitar kamar hotel sepi dalam keadaan gelap karena Terdakwa mematikan lampu kamar sebelum melakukan persetubuhan ;
- Tidak ada orang lain yang melihat kejadian persetubuhan tersebut ;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Korban belum pernah melakukan persetujuan dengan siapapun selain dengan Terdakwa ;
- Anak Korban tidak tahu apakah Terdakwa terlebih dahulu memesan kamar hotel tersebut ;
- Anak Korban dan Terdakwa di dalam kamar hotel tersebut sampai pagi baru kami pulang kerumah masing-masing ;
- Akibat dari kejadian persetujuan tersebut, pada alat kemaluan Anak Korban terasa perih dan sakit, kemudian sekitar bulan Juni 2021 Anak Korban ketahui sedang dalam keadaan hamil ;

- Pada hari Minggu 6 Juni 2021 ibu Anak Korban merasa curiga melihat kondisi perut Anak Korban yang membesar, kemudian ibu Anak Korban membelikan alat tes kehamilan dan menunjukkan Anak Korban sedang hamil.

Kemudian ibu Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban siapa yang melakukan persetujuan terhadap Anak Korban hingga hamil, namun Anak Korban tidak berani menceritakan kejadian persetujuan tersebut.

Pada hari Rabu, 9 Juni 2021 Anak Korban diperiksakan ke Bidan Noris karena alat untuk USG tidak tersedia, disarankan untuk periksa ke Puskesmas Ngemplak, setelah diperiksa usia kandungan Anak Korban 6 (enam) bulan ;

Selang beberapa hari Anak Korban didatangi dari pihak Puskesmas Ngemplak, Boyolali bahwa akan dimintai keterangan dari KPAI Boyolali, saat itu Anak Korban baru berani cerita kejadian persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Setelah kejadian persetujuan tersebut Anak Korban tidak berkomunikasi dengan Terdakwa, kemudian keluarga mencari keberadaan Terdakwa.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa diajak bapak Anak Korban kerumah untuk membicarakan masalah kejadian persetujuan tersebut dan dimintai pertanggung jawaban.

Pada saat itu Terdakwa mengakui melakukan persetujuan dengan Anak Korban dan bersedia menikahi Anak Korban, dan diberi waktu selama 2 (dua) minggu untuk melengkapi berkas kelengkapan menikah, tetapi Terdakwa tidak segera melengkapi kemudian pengacara Terdakwa mendatangi Bhabinkamtibmas Polsek Ngemplak memberikan informasi

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa tidak mengakui telah melakukan persetubuhan tersebut, sehingga bapak Anak Korban melaporkan Terdakwa ke Polisi ;

- Setelah kejadian persetubuhan itu, keesokan harinya Anak Korban pulang kerumah mbah Anak Korban.
- Anak Korban kadang tidur dirumah mbah Anak Korban dan kadang tidur dirumah orang tua Anak Korban yang jarak rumah tidak begitu jauh, pada saat itu Anak Korban tidak dicari oleh orang tua Anak Korban dan Anak Korban juga tidak ada menghubungi keluarga Anak Korban ;
- Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;
- Semula Terdakwa ada diatas badan Anak Korban, kemudian berganti posisi Anak Korban diatas badan Terdakwa ;
- Semula Anak Korban merasa kesakitan tapi setelah itu Anak Korban merasakan enak ;
- Anak Korban yang menggerakkan badan pada saat Anak Korban berada di posisi atas ;
- Terdakwa tidak memaksa atau mengancam Anak Korban waktu kejadian persetubuhan tersebut ;
- Saat sebelum terjadi persetubuhan tersebut, Anak Korban tidak dirayu oleh Terdakwa langsung meraba-raba payudara Anak Korban dari luar pakaian Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang, Anak Korban berusaha menolak dan tidak teriak karena takut, Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa, “nanti kalau hamil gimana”, kemudian Terdakwa menjawab “ngak hamil ;
- Anak Korban tidak menerima barang atau upah atau imbalan apapun dari Terdakwa sebelum atau sesudah kejadian persetubuhan tersebut ;
- Terdakwa yang dahulu minta nomor whatsapp Anak Korban ;
- Anak Korban punya akun di facebook dan pernah sekali menghubungi Terdakwa dan bertanya “nanti kalau hamil gimana”, dan yang membalas pacar Terdakwa dan menjawab “ iki sopo, aku pacare agung” ;
- Sekitar seminggu setelah kejadian persetubuhan tersebut ;
- Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam sidang yang digunakan pada waktu kejadian persetubuhan saksi dengan Terdakwa;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Puskesmas Ngemplak Kabupaten Boyolali Nomor : 445.4/1249/4.2.14/2021 tertanggal 14 Juli 2021 tentang kesimpulan sebagai berikut :

KESIMPULAN : Telah dilakukan Visum Et Repertum terhadap seorang anak perempuan umur 14 tahun, tinggi 153, rambut lurus, alamat Dk. Manggung Rt.02 Rw.01 Kelurahan Manggung dan di Puskesmas Ngemplak tanggal 9 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.

Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tanda-tanda kehamilan dengan tinggi fudus uteri 21 cm, presentasi kepala, detak jantung janin 142x/menit.

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Nomor : 52 06 83 tertanggal 16 Juli 2021 tentang kesimpulan sebagai berikut :

KESIMPULAN : Janin tunggal hidup, di dalam Rahim air ketuban dari ari-ari normal. Umur kehamilan tiga puluh lima minggu. Hari perkiraan lahir 19 Agustus 2021.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah No. Lab : 2425/KBF/2021 tertanggal 21 September 2021 kesimpulan, sebagai berikut :

KESIMPULAN : " setengah pasang alel (alel paternal) pada 22 (dua puluh dua) locus dari 23 (dua puluh tiga) locus marka STR yang dianalisa dari BB-5255/2021/KBF berupa 1 (satu) potong kain kassa berisi serapan darah milik anak (bayi) FARIS DYCHOIRIL MUNA **cocok** dengan setengah pasang alel (alel paternal) pada 22 (dua puluh dua) locus dari 23 (dua puluh tiga) locus marka STR yang dianalisi dari BB-5253/2021/KBF berupa 1 (satu) buah tube berisi darah milik sdr TERDAKWA dan setengah pasang alel (alel maternal) pada 18 (delapan belas) locus dari 23 (dua puluh tiga) locus marka STR yang dianalisa dari BB-5255/2021/KBF berupa 1 (satu) potong kain kassa berisi serapan darah milik anak (bayi) FARIS DYCHOIRIL MUNA **cocok** dengan setengah pasang alel (alel maternal) pada 18 (delapan belas) locus dari 22 (dua puluh dua) locus marka STR

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dianalisis dari BB-5254/2021/KBF berisi 1 (satu) buah tube berisi darah milik sdr Anak Korban.

Dengan demikian probabilitas Sdr. TERDAKWA dan Sdri. Anak Korban sebagai orang tua biologis dari anak (bayi) FARIS DYCHOIRIL MUNA adalah 99,99 %.

- Anak Korban melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki dan sekarang berusia 4 (empat) bulan ;
- Anak Korban sudah tidak sekolah karena merawat anak Anak Korban ;
- Surat Kesepakatan Bersama, tanggal 15 Juni 2021;
- Kutipan Akta Kelahiran an. Anak Korban, Nomor 9101/2011, tanggal 26 Januari 2011;
- Nomor KK. atas nama kepala keluarga Suratno;
- KTP NIK, an. TERDAKWA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sebagai berikut :

Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R. I Nomor No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang R. I Nomor No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, yaitu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R. I Nomor No 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak;
3. Melakukan Persetujuan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah menunjuk pada orang atau manusia, yang dalam ilmu hukum diartikan sebagai **Natuurlijk Persoon** yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan objektif dalam hukum, serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan bertindak menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang yang bernama **TERDAKWA**, dengan identitas selengkapnya, yang ternyata telah berusia 19 Tahun, lahir tanggal 12 Juni 2002, sebagaimana bukti surat berupa KTP NIK, an. TERDAKWA dengan demikian terdakwa adalah subyek hukum yang dikategorikan sebagai orang dewasa yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum sebagaimana ketentuan Undang-undang hukum pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa juga mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara obyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga mengenai

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*eror in persona*” (kesalahan orang). Dengan demikian unsur “**setiap orang**” dalam delik yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak

Menimbang, bahwa dari unsur ini, terdapat beberapa frasa atau kata yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu frasa atau kata saja terbukti dan terpenuhi, maka frasa atau kata lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan frasa atau kata tersebut, berdasarkan arti gramatikalnya terlebih dahulu sebagaimana pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ke-2 ini, akan mengurai arti dari frasa “**dengan sengaja**”, “**melakukan tipu muslihat**”, “**melakukan serangkaian kebohongan**”, atau kata “**membujuk**” dan “**Anak**”, yang selanjutnya dihubungkan dengan fakta persidangan dan menjadikannya pendapat hukum dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” (*dolus, opzet*) menurut *memorie van toelichting* (MvT) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui/menginsafi (*willens en wetens*) sehingga dapatlah dikatakan orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan di samping itu juga menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum Indonesia seseorang yang melakukan perbuatan pidana “**dengan sengaja**” dapat dibedakan dalam 3 (tiga) corak sikap batin, yakni sengaja dikehendaki/dimaksudkan oleh pelaku, sengaja sebagai sadar kepastian, dan sengaja sebagai sadar kemungkinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “**dengan sengaja**” itu ditujukan terhadap suatu perbuatan sebagai perwujudan kehendak si pelaku, baik terhadap perbuatan yang dilarang Undang-Undang (delik formil), atau akibat yang timbul dari perbuatan pelaku dilarang Undang-Undang (delik materiil) atau pula masalah-masalah yang merupakan unsur suatu delik ;

Menimbang, bahwa mengenai arti frasa “**melakukan tipu muslihat**”, “**melakukan serangkaian kebohongan**”, atau kata “**membujuk**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Penjasarannya, tidak secara jelas disebutkan dalam Undang-Undang



tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan merujuk arti frasa atau kata tersebut di atas, dengan mendasarkan pada buku **R. Soesilo** "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", mengenai frasa "**melakukan tipu muslihat**" artinya suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu, frasa "**melakukan serangkaian kebohongan**" artinya satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar, sedangkan kata "**membujuk**" artinya melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu (vide komentar Pasal 378 halaman 261);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud **Anak** adalah sebagaimana pengertian yang ada dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan. Kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut **Anak Korban** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini, berdasarkan Fakta Hukum tersebut di atas, sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal Anak Korban lupa, sekitar bulan November 2020, sekitar jam 17.00 WIB, Anak Korban di WA Terdakwa mengajak Anak Korban pergi kemudian janjiannya sekira pukul 20.00 wib Anak Korban bertemu di POM Bensin Bolon Colomadu, Karanganyar.

Anak Korban mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol AD 4515 TM, kemudian Terdakwa tiba-tiba sudah ada di sebelah Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, selanjutnya Terdakwa mendahului Anak Korban dan Anak Korban mengikuti dari belakang.

Kemudian Terdakwa belok ke Hotel Jonggrang II, sampai di depan Hotel Jonggrang II Terdakwa bertemu seorang laki-laki dan berbincang kemudian



menyerahkan sesuatu kepada laki-laki tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ke depan kamar dan memikirkan sepeda motornya.

Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar dengan mengajak Anak Korban, kemudian Anak Korban duduk dikursi didalam kamar kemudian Terdakwa mengunci kamar dan duduk di atas kasur dan mengajak Anak Korban duduk di atas kasur, kemudian lampu kamar dimatikan oleh Terdakwa.

Terdakwa kemudian menidurkan Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban dari luar baju, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melepas kaos dan BH, Anak Korban berusaha bangun dan melawan namun dihalang-halangi dengan tangan Terdakwa sehingga Anak Korban tidak bisa bangun, kemudian Terdakwa melepas kaosnya dan melepas celana panjang dan celana dalam Anak Korban hingga telanjang, Anak Korban merasa ketakutan sehingga tidak bisa berteriak, kemudian Terdakwa meletakkan kedua tangan Anak Korban diatas kepala Anak Korban dan memegangi kedua tangan Anak Korban sehingga tubuh Anak Korban tidak bisa bergerak, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban kesakitan dan akan berteriak tetapi Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan tangannya, Anak Korban hanya bisa menangis, kemudian Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa masuk ke dalam toilet dan mengenakan pakaiannya sendiri begitu juga dengan Anak Korban juga mengenakan pakaian Anak Korban sendiri ;

- Persetubuhan terjadi pada malam hari dan situasi disekitar kamar hotel sepi dalam keadaan gelap karena Terdakwa mematikan lampu kamar sebelum melakukan persetubuhan ;
- Tidak ada orang lain yang melihat kejadian persetubuhan tersebut ;
- Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan dengan siapapun selain dengan Terdakwa ;
- Anak Korban tidak tahu apakah Terdakwa terlebih dahulu memesan kamar hotel tersebut ;
- Anak Korban dan Terdakwa di dalam kamar hotel tersebut sampai pagi baru kami pulang kerumah masing-masing ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari kejadian persetubuhan tersebut, pada alat kemaluan Anak Korban terasa perih dan sakit, kemudian sekitar bulan Juni 2021 Anak Korban ketahui sedang dalam keadaan hamil ;
- Pada hari Minggu 6 Juni 2021 ibu Anak Korban merasa curiga melihat kondisi perut Anak Korban yang membesar, kemudian ibu Anak Korban membelikan alat tes kehamilan dan menunjukkan Anak Korban sedang hamil.
Kemudian ibu Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban siapa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban hingga hamil, namun Anak Korban tidak berani menceritakan kejadian persetubuhan tersebut.
Pada hari Rabu, 9 Juni 2021 Anak Korban diperiksakan ke Bidan Noris karena alat untuk USG tidak tersedia, disarankan untuk periksa ke Puskesmas Ngemplak, setelah diperiksa usia kandungan Anak Korban 6 (enam) bulan ;
Selang beberapa hari Anak Korban didatangi dari pihak Puskesmas Ngemplak, Boyolali bahwa akan dimintai keterangan dari KPAI Boyolali, saat itu Anak Korban baru berani cerita kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Setelah kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban tidak berkomunikasi dengan Terdakwa, kemudian keluarga mencari keberadaan Terdakwa.
Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa diajak bapak Anak Korban kerumah untuk membicarakan masalah kejadian persetubuhan tersebut dan dimintai pertanggung jawaban.
Pada saat itu Terdakwa mengakui melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan bersedia menikahi Anak Korban, dan diberi waktu selama 2 (dua) minggu untuk melengkapi berkas kelengkapan menikah, tetapi Terdakwa tidak segera melengkapi kemudian pengacara Terdakwa mendatangi Bhabinkamtibmas Polsek Ngemplak memberikan informasi bahwa Terdakwa tidak mengakui telah melakukan persetubuhan tersebut, sehingga bapak Anak Korban melaporkan Terdakwa ke Polisi ;
- Setelah kejadian persetubuhan itu, keesokan harinya Anak Korban pulang kerumah mbah Anak Korban.
- Anak Korban kadang tidur dirumah mbah Anak Korban dan kadang tidur dirumah orang tua Anak Korban yang jarak rumah tidak begitu jauh, pada

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Krg



saat itu Anak Korban tidak dicari oleh orang tua Anak Korban dan Anak Korban juga tidak ada menghubungi keluarga Anak Korban ;

- Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;
- Kutipan Akta Kelahiran an. Anak Korban, Nomor 9101/2011, tanggal 26 Januari 2011;
- Nomor KK. atas nama kepala keluarga Suratno;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan frasa **Anak**, dengan mendasarkan pada bukti surat Kutipan Akta Kelahiran an. Anak Korban, Nomor 9101/2011, tanggal 26 Januari 2011, dan Nomor KK. atas nama kepala keluarga Suratno, sehingga pada saat kejadian umur Anak Korban baru 15 (lima belas) tahun atau belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat, benar yang menjadi korban dalam perkara ini adalah **Anak** yang bernama Anak Korban, sebagai **Anak korban**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan frasa "**dengan sengaja**", "**melakukan tipu muslihat**", "**melakukan serangkaian kebohongan**", atau kata "**membujuk**" dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut di atas, mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur ini adalah Pada hari dan tanggal Anak Korban lupa, sekitar bulan November 2020, sekitar jam 17.00 WIB, Anak Korban di WA Terdakwa mengajak Anak Korban pergi kemudian janji sekira pukul 20.00 wib Anak Korban bertemu di POM Bensin Bolon Colomadu, Karanganyar, Anak Korban mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol AD 4515 TM, kemudian Terdakwa tiba-tiba sudah ada di sebelah Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, selanjutnya Terdakwa mendahului Anak Korban dan Anak Korban mengikuti dari belakang, Kemudian Terdakwa belok ke Hotel Jonggrang II, sampai di depan Hotel Jonggrang II Terdakwa bertemu seorang laki-laki dan berbincang kemudian menyerahkan sesuatu kepada laki-laki tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ke depan kamar dan memarkirkan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar dengan mengajak Anak Korban, kemudian Anak Korban duduk dikursi didalam kamar kemudian Terdakwa mengunci kamar dan duduk di atas kasur dan mengajak Anak Korban duduk di atas kasur, kemudian lampu kamar dimatikan oleh Terdakwa,



Terdakwa kemudian menidurkan Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban dari luar baju, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melepas kaos dan BH, Anak Korban berusaha bangun dan melawan namun dihalang-halangi dengan tangan Terdakwa sehingga Anak Korban tidak bisa bangun, kemudian Terdakwa melepas kaosnya dan melepas celana panjang dan celana dalam Anak Korban hingga telanjang, Anak Korban merasa ketakutan sehingga tidak bisa berteriak, kemudian Terdakwa meletakkan kedua tangan Anak Korban diatas kepala Anak Korban dan memegang kedua tangan Anak Korban sehingga tubuh Anak Korban tidak bisa bergerak, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban kesakitan dan akan berteriak tetapi Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan tangannya, Anak Korban hanya bisa menangis, kemudian Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa masuk ke dalam toilet dan mengenakan pakaiannya sendiri begitu juga dengan Anak Korban juga mengenakan pakaian Anak Korban sendiri;

Menimbang, bahwa dari Fakta Hukum tersebut diatas, terlihat Terdakwa membujuk anak untuk pergi dengan Terdakwa sehingga kemudian Anak Korban mengikuti Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa sudah merupakan perbuatan **Dengan Sengaja Membujuk Anak**, dimana perbuatan terdakwa merupakan perwujudan kehendak terdakwa sendiri, perbuatan mana dilarang Undang-Undang, serta terdakwa juga telah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap Anak Korban, sehingga Anak Korban menurutnya berbuat sesuatu yang apabila Anak Korban mengetahui perbuatan tersebut tidak baik, maka ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Dengan Sengaja Membujuk Anak** dalam delik yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung frasa yang juga bersifat alternatif, yaitu frasa **Dengannya** atau **Dengan Orang Lain** yang apabila salah satu frasa terbukti maka tidak perlu membuktikan frasa yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa frasa **Dengannya** atau **Dengan Orang Lain**, tidak perlu dijelaskan lagi karena jelas artinya, **Dengannya** artinya dengan dirinya sendiri, **Dengan Orang Lain** artinya dengan orang selain dirinya sendiri, sedangkan yang dimaksud kata **persetubuhan** adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani/sperma (Arrest HR, tanggal 5 Februari 1912);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mendasarkan pada fakta hukum sebagaimana telah terurai dalam unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak di atas, sebagai pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selain Fakta Hukum tersebut, Majelis Hakim juga mendasarkan Fakta Hukum berupa :

- Visum Et Repertum Puskesmas Ngemplak Kabupaten Boyolali Nomor : 445.4/1249/4.2.14/2021 tertanggal 14 Juli 2021 tentang kesimpulan sebagai berikut :

KESIMPULAN : Telah dilakukan Visum Et Repertum terhadap seorang anak perempuan umur 14 tahun, tinggi 153, rambut lurus, alamat Dk. Manggung Rt.02 Rw.01 Kelurahan Manggung dan di Puskesmas Ngemplak tanggal 9 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.

Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tanda-tanda kehamilan dengan tinggi fundus uteri 21 cm, presentasi kepala, detak jantung janin 142x/menit.

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Nomor : 52 06 83 tertanggal 16 Juli 2021 tentang kesimpulan sebagai berikut :

KESIMPULAN : Janin tunggal hidup, di dalam Rahim air ketuban dari ari-ari normal. Umur kehamilan tiga puluh lima minggu. Hari perkiraan lahir 19 Agustus 2021.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah No. Lab : 2425/KBF/2021 tertanggal 21 September 2021 kesimpulan, sebagai berikut :

KESIMPULAN : “ setengah pasang alel (alel paternal) pada 22 (dua puluh dua) locus dari 23 (dua puluh tiga) locus marka STR yang dianalisa dari BB-5255/2021/KBF berupa 1

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Krg



(satu) potong kain kassa berisi serapan darah milik anak (bayi) FARIS DYCHOIRIL MUNA **cocok** dengan setengah pasang alel (alel paternal) pada 22 (dua puluh dua) locus dari 23 (dua puluh tiga) locus marka STR yang dianalisis dari BB-5253/2021/KBF berupa 1 (satu) buah tube berisi darah milik sdr TERDAKWA dan setengah pasang alel (alel maternal) pada 18 (delapan belas) locus dari 23 (dua puluh tiga) locus marka STR yang dianalisis dari BB-5255/2021/KBF berupa 1 (satu) potong kain kassa berisi serapan darah milik anak (bayi) FARIS DYCHOIRIL MUNA **cocok** dengan setengah pasang alel (alel maternal) pada 18 (delapan belas) locus dari 22 (dua puluh dua) locus marka STR yang dianalisis dari BB-5254/2021/KBF berisi 1 (satu) buah tube berisi darah milik sdr Anak Korban. Dengan demikian probabilitas Sdr. TERDAKWA dan Sdri. Anak Korban sebagai orang tua biologis dari anak (bayi) FARIS DYCHOIRIL MUNA adalah 99,99 %.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyebutkan, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban kesakitan dan akan berteriak tetapi Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan tangannya, Anak Korban hanya bisa menangis, kemudian Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa masuk ke dalam toilet dan mengenakan pakaiannya sendiri begitu juga dengan Anak Korban juga mengenakan pakaian Anak Korban sendiri, didukung bukti surat berupa Visum Et Repertum Puskesmas Ngemplak Kabupaten Boyolali Nomor : 445.4/1249/4.2.14/2021 tertanggal 14 Juli 2021 dan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Nomor : 52 06 83 tertanggal 16 Juli 2021, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah No. Lab : 2425/KBF/2021 tertanggal 21 September 2021 (Test DNA) yang menunjukkan kecocokan antara anak yang dilahirkan Anak Korban dengan DNA Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi dan terbukti menurut hukum, melakukan persetubuhan dengan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, oleh karenanya unsur **Melakukan Persetubuhan Dengannya**, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu terpenuhi maka dakwaan Alternatif selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R. I Nomor No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang terkait dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Restitusi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di sebutkan Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke Pengadilan berupa: (b) Hak atas Restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana, Pasal 1 Angka 1, Restitusi adalah Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Pidananya Penuntut Umum telah mencantumkan pembebanan restitusi kepada Terdakwa berdasarkan Surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar dan dilampirkan dalam berkas Tuntutan Pidana, sejumlah Rp. 37.073.847,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Pembebanan Restitusi dalam Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum telah didasarkan atas surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang berwenang menentukan Restitusi dan telah sesuai pula dengan prosedur sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan besarnya penilaian Restitusi tersebut, yaitu sejumlah Rp. 37.073.847,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), yang harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan kurungan pengganti sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang menyebutkan "... dengan ketentuan apabila setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap dan ternyata terdakwa tidak membayar Restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun", Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan tidak ada aturan baik dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maupun dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, yang menyebutkan kurungan pengganti Restitusi, sehingga terhadap Restitusi dalam perkara ini tidak dikenakan kurungan pengganti

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat telah turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk "ROWNDIVISION" warna orange,
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam,
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu,
- 1 (satu) potong BH warna merah muda

Oleh karena disita dari Anak Korban, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi **Saksi II** selaku Ayah Kandung Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa masih sangat muda dan belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R. I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Anak Korban Anak Korban als Dini Binti Suratno sejumlah **Rp37.073.847,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah)**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk "ROWNDIVISION" warna orange,
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam,
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu,
 - 1 (satu) potong BH warna merah muda

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi **Saksi II** selaku Ayah Kandung Anak Korban;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh Dilli Timora Andi Gunawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiaty Rovita, S.H.,M.H., dan Ika Yustikasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Della Prehatini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh R.A. Hasanah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiaty Rovita, S.H.,M.H.

DT Andi Gunawan, S.H.,M.H.

Ika Yustikasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Della Prehatini, S.H.